



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.257, 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN. ORTA. Kementerian. Pendidikan.  
Kebudayaan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 707 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 1

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

##### Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh 2 (dua) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Wakil Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Bidang Pendidikan dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan.

### Pasal 3

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

### Pasal 5

Susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
- e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- f. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- k. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
- l. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat;

- m. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
- n. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional;
- o. Staf Ahli Bidang Hukum;
- p. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
- q. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional;
- r. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
- s. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

## BAB II

### WAKIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 6

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Pendidikan

#### Pasal 7

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, yaitu:

- a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang pendidikan; dan
- b. membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I yang membidangi pendidikan di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 8

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Kebudayaan

#### Pasal 9

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan, yaitu:

- a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kebudayaan; dan
- b. membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I yang membidangi kebudayaan di lingkungan Kementerian.

### Pasal 10

Rincian tugas Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, yaitu:

- a. membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- i. dalam hal tertentu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### Pasal 11

Bidang dan rincian tugas Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang belum diatur dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB III

### SEKRETARIAT JENDERAL

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 12

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.